

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut "keluarga". Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana yang tersebut di atas, maka diperlukan perkawinan. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami/istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami/istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Apabila perkawinan berakhir dengan suatu perceraian maka yang menanggung akibat dari perceraian tersebut adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memprihatinkan. (Manan 2008, 1-2)

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan media yang paling cocok antara paduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan

mengandung makna menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsâqan galîzhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah SWT dan dapat menimbulkan fenomena yang tidak sehat dimasyarakat. Dengan hanya karena atas hak azazi manusia terjadi perilaku “menyimpang” terhadap rambu-rambu agama dari sebagian masyarakat, misalnya terjadi “perkawinan” antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan yang minta untuk dinikahi secara hukum.

Dari sisi hukum, perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang luhur karena memang perkawinan itu dipandang sebagai sebuah persetujuan, ikatan atau kontrak. Secara sosial perkawinan itu sendiri sebagai hasil mengangkat derajat seorang wanita ketingkat yang lebih tinggi di dalam masyarakat dibandingkan dengan kondisinya sebelum melangsungkan perkawinan. Perkawinan dari sudut pandang agama merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Untuk itu perkawinan harus dilakukan oleh orang-orang yang suci agar tujuan perkawinan yang luhur itu dapat tercapai. Lebih dari itu, dalam kacamata agama perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat. (Nuruddin, Tarigan 2003, 57)

Hidup berumah tangga bagaikan mengemudi bahtera di tengah samudra luas. Lautan kehidupan seperti tak bertepi, dan medan harapan kehidupan sering tiba-tiba berubah. Memasuki lembaran baru hidup berkeluarga biasanya dipandang sebagai pintu kebahagiaan. Segala macam harapan kebahagiaan ditumpahkan pada lembaga yang bernama keluarga. Akan tetapi setelah periode “impian indah” terlampaui orang

harus menghadapi realita kehidupan. Sunnah kehidupan ternyata adalah “problem”.(Mubarak 2009, 141)

Pada prinsipnya tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk itu penjelasan umum, poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Karena itu, Undang-Undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu melanggar sunnah Allah dan sunnah Rasul. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah.

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم: أبغض الحلال علی اللہ الطلاق. (رواه ابو داود وابن ماجة وصححه الحاكم)

Terjemahannya:

“Dari Ibnu Umar ra berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”(Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan di shahihkan oleh Hakim)(Subulussalam Jilid 3, hal 168)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi

dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.(Rafiq 2013, 213) Ketika hubungan sudah memburuk, dan memerlukan perpisahan antara suami istri, atau sudah sangat sulit bagi keduanya untuk menegakan batas-batas hukum Allah, hak-hak dan kewajiban suami istri. Dalam pepatah dikatakan “Kalau tidak ada kecocokan, maka yang ada adalah perpisahan”. (Qardhawy 2000, 236)

Perceraian atau putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan tersebut. Dalam hal ini ada empat bentuk perceraian yaitu: *Pertama*, perceraian itu atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan tersebut. *Kedua*, putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak. *Ketiga*, putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khuluk*. *Keempat*, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketika setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.(Syarifuddin 2009, 197)

Akibat hukum yang muncul ketika terjadi perceraian antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang

tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan Pasal 149 KHI, yang menerangkan bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, makan dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di atas menjelaskan bahwa seorang bekas suami yang mentalak istrinya wajib baginya memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah*, melunasi mahar, dan memberikan biaya *hadhanah*. Pada huruf (b) menjelaskan bahwa hak nafkah, makan dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) selama masa *iddah* tidak berlaku jika si istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan hamil.

Pada prakteknya di lapangan ternyata pada Pengadilan Tinggi Agama Padang pada perkara banding Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg tentang perkara cerai gugat penulis menemukan bahwa Majelis Hakim menetapkan hak nafkah *iddah* bagi bekas istri dijatuhkan Thalak *ba'in sughrâ*. Hal ini berarti tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Selain itu, untuk putusan cerai gugat dalam ketentuan fikih tidak memberikan nafkah *iddah* bagi istri karena istri dianggap *nusyuz*. Dari penjelasan ini maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul penelitian “**Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memutuskan nafkah *iddah* bagi istri yang menggugat cerai suaminya pada perkara banding Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana analisis nafkah *iddah* pasca cerai gugat pada putusan Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg menurut konsep fikih?
- 1.3.2 Bagaimana analisis nafkah *iddah* pasca cerai gugat pada putusan Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg menurut perundang-undangan di Indonesia ?

1.4 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- 1.4.1.1 Untuk mengetahui bagaimana ketentuan fikih dalam mengatur nafkah *iddah* istri bagi yang mengajukan perceraian di pengadilan.
- 1.4.1.2 Untuk mengetahui bagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang nafkah *iddah* bagi istri yang menggugat cerai suaminya.

1.4.2 Signifikan Penelitian

- 1.4.2.1 Secara teori dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan rujukan bagi para akademisi dalam mengkaji tentang hak nafkah *iddah* bagi istri.
- 1.4.2.2 Secara praktis dapat dijadikan bahan rujukan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama.

1.5 Studi Literatur

Penulisan penelitian ini juga merujuk kepada pustaka dan skripsi-skripsi yang bersangkutan dengan pembahasan ini. Adapun skripsi yang penulis jadikan perbandingan bagi penulis, yaitu:

- 1.5.1 Skripsi pertama ditulis oleh Abdul Taufik Mathori. Bp.13140002 dengan judul “Nafkah Masa *Iddah* Istri yang Dithalak *Ba'in Kubro* dalam keadaan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah seorang istri yang telah dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil oleh bekas suaminya dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami yang telah menthalaknya. Hal ini berdasarkan Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak *ba'in* atau *musyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Selain itu, akibat hukum yang dapat ditimbulkan terhadap bekas suami yang tidak memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istri setelah dithalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil tersebut adalah menjadi hutang bagi bekas suami dan suami bekas istri untuk menunaikannya.

Penelitian ini membahas tentang nafkah *iddah* kepada bekas istri yang dalam keadaan hamil yang dithalak suaminya. Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas adalah nafkah *iddah* untuk bekas istri yang mana istrinya tersebut yang mengajukan perceraian ke Pengadilan dan istri tersebut tidak dalam keadaan hamil.

- 1.5.2 Skripsi kedua penelitian yang ditulis oleh Zian Mufti. Bp.1110044100027 dengan judul penelitian “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan No. 1394/Pdt.G/2012/PAJS dan

Perkara No. 396/ Pdt.G/2012/PA.JB). Dari penelitian tersebut penulis berkesimpulan bahwa dalam konteks fikih islam mengenai pembagian nafkah *iddah* pada cerai gugat bahwa fuqaha berbeda pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal bagi wanita beriddah talak *ba'in shughrâ*. Dasar pertimbangan Majelis Hakim pada perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB dalam memutuskan hak nafkah iddah pada cerai gugat hakikatnya merujuk kepada landasan yuridis yaitu hadis, KHI, Perundangan. Majelis Hakim pada perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS memutuskan bahwa penggugat (bekas istri) berhak mendapatkan hak nafkah *iddah* mengacu pada kesanggupan bekas suami untuk membayar dan memberikan nafkah kepada istrinya berupa *mut'ah*, *maskan*, dan *kiswah*. Sedangkan dalam perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB Majelis Hakim berpendapat (bekas istri) bersikeras untuk mengajukan gugatan perceraian, sedangkan tergugat (bekas suami) tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian dalam perkara ini gugatan tersebut akan diputus pengadilan dengan termasuk talak *ba'in shughrâ*, maka berdasarkan ketentuan KHI Pasal 149 huruf (b) bekas istri tidak mendapatkan nafkah *iddah*.

Skripsi ini menganalisis antara dua putusan yang berbeda yaitu putusan yang menetapkan nafkah *iddah* dan yang tidak menetapkan nafkah *iddah* terhadap bekas istri yang mengajukan perceraian di pengadilan. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah analisis terhadap satu putusan yaitu putusan yang menetapkan nafkah *iddah* terhadap bekas istri yang mengajukan perceraian di pengadilan. Yang akan penulis teliti yaitu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang terhadap putusan tersebut.

1.6 Kerangka Teori

Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang bisanya dikeluarkan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. *Iddah* berarti masa tunggu bagi wanita yang diceraikan oleh mantan suaminya. Jadi nafkah *iddah* adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada bekas istrinya berdasarkan putusan Pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Khuluk atau cerai gugat adalah putusnya perkawinan atas kehendak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan itu. *Khuluk* atau cerai gugat termasuk kedalam talak *ba'in shughrâ* sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) menjelaskan Talak *ba'in shughrâ* sebagaimana tersebut pada (1) adalah: a) talak yang dijatuhkan *qabla-dukul*; b) talak dengan tebusan atau *khuluk*; c) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Seorang istri yang tertalak *ba'in shughrâ* tidak mendapatkan nafkah *iddah* sebagaimana tertuang didalam KHI Pasal 149 ayat (b) menjelaskan “memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”. Dalam putusan perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang memutuskan perkara cerai gugat dengan menetapkan nafkah *iddah* bagi si istri yang menggugat cerai gugat dalam perkara Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.

Teori yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah teori Masalah Mursalah. Secara etimologis, arti masalah dapat diartikan kebaikan,

kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Masalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* Islam dalam menetapkan hukum. (Syarifuddin 2011, 347)

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Kasus yang diteliti dalam skripsi ini adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg tentang nafkah *iddah* pasca cerai gugat. Pengkajian dalam bentuk pendekatan kasus tertentu juga dilakukan terhadap buku-buku dan Undang-Undang yang berkaitan dengan putusan yang penulis bahas. Menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksikan apa yang dilakukan oleh pengadilan dengan demikian dapat mengambil tindakan tertentu. (Marzuki, 2005)

1.7.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara:

- 1.7.2.1 Mengambil dokumentasi berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait tentang pemberian nafkah *iddah* terhadap istri yang mengajukan perceraian yaitu putusan Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.
- 1.7.2.2 Mengambil Undang-Undang dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas.
- 1.7.2.3 Wawancara yaitu mewawancarai hakim-hakim yang berkaitan dengan putusan yang penulis teliti.

1.7.3 Sumber Data

1.7.3.1 Sumber data primer adalah putusan Pengadilan Agama Tinggi Padang yaitu Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Pdg tentang perkara cerai gugat .

1.7.3.2 Sumber data sekunder yang akan penulis ambil untuk mendukung penelitian ini diantaranya adalah wawancara langsung dengan Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini dan menganalisa dengan buku-buku, Undang-Undang yang bersangkutan dengan pembahasan ini serta menggunakan kamus-kamus dan ensiklopedi hukum islam yang bersangkutan dengan pembahasan ini.

1.7.4 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (kajian isi). *Content analysis* dapat diartikan sebagai suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan/keputusan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan yang ingin diketahui. (A Murni, 2005,80) Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif analisis. Deskriptif analisis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ali 2009, 223)